



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SENA MEAYA NGANTUNG**, beralamat di Cawang II GG. Jambu Nomor 20, RT.007 / RW.004, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur;
- 2. GENIATI HENEVE NGANTOENG**, beralamat di Apartement MT. Haryono Residence Lt.16 Unit CI RT.004 / RW.012, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur;
- 3. KAMANG SOLANA**, beralamat di Jalan Mawar Blok J Nomor 8, RT.004 / RW.008, Cipayung, Jakarta Timur;
- 4. CHRISTIE PRICILLA NGANTUNG**, beralamat sesuai KTP di Jalan GN. Andakasa, Perum Cempaka Sari Residences B, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, saat ini bertempat tinggal nyata di Desa Puspanegara RT.002 / RW.001, Citereup Bogor;

Bahwa semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mario Suryansyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Suryansyah & Partners", beralamat di Rukan CBD Greenlake City Blok E Nomor 2, Cipondoh, Petir, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

- 1. PT. GRAND INDONESIA**, beralamat di Mal Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, diwakili oleh Budiman Rasjid selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara "Pulungan, Wiston & Partners", beralamat di Graha Intermasa, Lt. 3 & 4, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Agustinus Pardede selaku Direktur Hak Cipta Dan Desain Industri, dalam hal

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H.,M.H., Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga Tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2020 di bawah Register Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta sebagai berikut:

Adapun pokok permasalahan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau yang dikenal dengan nama Alm. Henk Ngantung adalah seorang seniman dan/atau Gubernur Jakarta untuk periode tahun 1964 sampai dengan tahun 1965, yang mana dahulu pada tahun 1962 Alm. Henk Ngantung telah menciptakan suatu **sketsa** sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang **kemudian direalisasikan ke dalam bentuk patung** yang berlokasi di Bundara Hotel Indonesia;
2. Bahwa sketsa Alm. Henk Ngantung tersebut pada akhirnya diberi nama sketsa **"Tugu Selamat Datang"** yang terhadapnya telah diakui dan/atau dideklarasikan sebagai ciptaan Alm. Henk Ngantung, serta didukung juga dengan pernyataan Alm. Edi Sunarso yang menerangkan bahwa patung yang beliau pahat berasal dari sketsa ciptaan Alm. Henk Ngantung;
3. Bahwa sketsa **"Tugu Selamat Datang"** hasil karya Alm. Henk Ngantung merupakan sebuah ciptaan berupa karya seni rupa dalam bentuk sketsa, dimana perlindungan terhadap ciptaan tersebut timbul bukan berdasarkan pendaftaran, melainkan dimulai ketika diwujudkan dalam bentuk nyata, oleh karenanya sketsa merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 Huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014** (selanjutnya disebut **"UU Hak Cipta"**);

Catatan:

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta memberikan pengertian Hak Cipta dan Ciptaan sebagai berikut:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengungsi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

"Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata".

4. Bahwa kemudian, sebagai tanda pengakuan Negara atas sketsa "**Tugu Selamat Datang**" merupakan ciptaan Alm. Henk Ngantung, maka hak ciptanya telah dicatatkan pada Turut Tergugat (Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) berdasarkan Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190, sehingga oleh karenanya ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang mendapat perlindungan bagi pencipta semasa hidup maupun pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh UU Hak Cipta;
5. Bahwa selanjutnya Alm. Heng Ngantung telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991, namun semasa hidupnya Alm. Henk Ngantung telah menikah dengan seorang wanita bernama Alm. Hetty Evelyne Ngantung Mamesah, yang mana dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang sah dan merupakan ahli waris dari Alm. Henk Ngantung karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofed*), yang masing-masing bernama Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Alm. Karno Putro Ngantung;
6. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2011, Alm. Karno Putro Ngantung selaku putera ke-empat dari Alm. Henk Ngantung tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan anaknya yang menjadi ahli waris pengganti atas ciptaan sketsa "**Tugu Selamat Datang**", yakni Christie Pricilla Ngantung, yang berdasarkan Pasal 841 jo. Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan ahli waris dari Alm. Henk Ngantung karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 ayat 1 huruf b UU Hak Cipta, maka perlindungan hak cipta atas Ciptaan berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan **terus**

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, demikian halnya perlindungan terhadap sketsa **"Tugu Selamat Datang"** milik Alm. Henk Ngantung;

8. Bahwa adanya hak Penggugat selaku ahli waris Alm. Henk Ngantung atas sketsa **"Tugu Selamat Datang"** telah ditegaskan dalam Surat yang diterbitkan Turut Tergugat in casu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190, yakni Seni Gambar Sketsa **"TUGU SELAMAT DATANG"**, yang saat ini tercatat atas nama : 1. **Sena Maya Ngantung**, 2. **Geniati Heneve Ngantoeng**, 3. **Kamang Solana**, dan 4. **Christie Pricilla Ngantung (PENGGUGAT)** dan telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2004, Tergugat yang mengelola pusat perbelanjaan komersil dikenal dengan nama **"Mal Grand Indonesia"** yang berdiri tepat berhadapan dengan patung Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari ciptaan sketsa **"Tugu Selamat Datang"** diketahui menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Patung Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa **"Tugu Selamat Datang"** yang diantaranya terdaftar pada Turut Tergugat sebagai berikut:

No.	Nomor Permohonan/Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Kelas
1.	J002004035102/IDM000081455	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	36
2.	J00200435103/IDM000081456	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	37
3.	D00200435160/IDM000228055	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	16
4.	D002006037757/IDM000167994	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	16
5.	J002006037762/IDM000167998	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	43
6.	J002006037761/IDM000167997	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	41
7.	J002006037758/IDM000167995	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	35

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



8.	J002006037760/IDM000167996	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	36
----	----------------------------	------------------	---------------------------------------	----

, sehingga perbuatan pendaftaran logo Grand Indonesia tersebut secara nyata telah melanggar hak Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa **“Tugu Selamat Datang”**;

10. Untuk itu, guna menyelesaikan permasalahan realisasi sketsa **“Tugu Selamat Datang”** pada logo Mal Grand Indonesia yang dikelola oleh Tergugat, maka pada tanggal 8 Mei 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Nomor 012/LSP/V/2020 tentang Undangan Virtual Meeting, namun selanjutnya Tergugat menunjuk kuasanya dari Pulungan, Wiston & Partners yang melalui Surat No. PWP/NSP/V/2020/00435 tertanggal 18 Mei 2020 mohon waktu untuk mempelajari dan memberikan tanggapan atas permasalahan yang diuraikan Penggugat;
11. Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan juga Surat Somasi/Teguran Nomor 013/LSP/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat memberikan ganti rugi terhadap pelanggaran hak ekonomi Penggugat atas ciptaan sketsa **“Tugu Selamat Datang”** yang digunakan secara komersil yang terwujud dalam logo Mal Grand Indonesia, sebesar **Rp.1.000.000.000,-/tahun (satu milyar rupiah per tahun)**, sehingga apabila diperhitungkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka kompensasi ganti rugi yang dimohonkan Penggugat mencapai **Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah)**;
12. Bahwa selanjutnya, melalui Surat No. PWP/NSP/VI/20/00435-2 tertanggal 4 Juni 2020, Tergugat menyampaikan tanggapan terhadap Surat Nomor 012/LSP/V/2020, dengan respons yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Tergugat menolak untuk mengakui Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sketsa **“Tugu Selamat Datang”**;
 - b) Tergugat berpandangan bahwa **sketsa** **“Tugu Selamat Datang”** diciptakan dalam hubungan kerja, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tergugat berpandangan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah;
 - c) Tergugat berpandangan bahwa **patung** **“Tugu selamat datang”** diciptakan oleh Alm. Edhi Sunarso dengan mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat yang dimuat dalam Surat No. PWP/NSP/VI/20/00435-2 tertanggal 4 Juni 2020, karena dalil-dalil tersebut keliru mengingat ciptaan sketsa **“Tugu Selamat Datang”** dibuat oleh alm. Henk Ngantung pada tahun 1962, dan pada masa itu belum ada peraturan yang mengatur masalah ciptaan yang dimuat dalam hubungan kerja/dinas, sehingga Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN SURUT (NON-RETROAKTIF) terhadap kedudukan alm. Henk Ngantung selaku pencipta atas sketsa **“Tugu Selamat Datang”** yang notabenenya terjadi pada tahun 1962 (jauh sebelum UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 diberlakukan), oleh karena itu sketsa **“Tugu Selamat Datang”** merupakan ciptaan Alm. Henk Ngantung yang diakui oleh Negara, sebagaimana dimuat dalam Surat yang diterbitkan Turut Tergugat in casu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;
14. Selain itu, patung **“Tugu Selamat Datang”** dipahat oleh pemahat Edhi Sunarso berdasarkan sketsa yang merupakan karya ciptaan Alm. Henk Ngantung, oleh karenanya patung tersebut hanyalah merupakan realisasi ciptaan dari bentuk sketsa menjadi wujud patung, sehingga inspirasi awalnya tetaplah berasal dari sketsa **“Tugu Selamat Datang”**, oleh karena itu dalam hal Tergugat melalui Surat No. PWP/NSP/VI/20/00435-2 tertanggal 4 Juni 2020 mengakui bahwa Logo Grand Indonesia terinspirasi dari Patung Selamat Datang yang terletak di Hotel Indonesia Kempinski, maka seharusnya Tergugat mohon izin dari Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa **“Tugu Selamat Datang”**;
15. Bahwa Edhi Sunarso selaku pemahat patung hanyalah ditunjuk sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan patung dengan bertitik tolak pada sketsa **“Tugu Selamat Datang”** ciptaan Alm. Henk Ngantung, tanpa sketsa **“Tugu Selamat Datang”** maka patung **“Tugu Selamat Datang”** sudah pasti tidak akan pernah ada, dan Alm. Henk Ngantung-lah yang merupakan seniman pencipta sketsa **“Tugu Selamat Datang”**, sehingga Tergugat secara nyata telah keliru dalam memohon izin dari Alm. Edhi Sunarso sebagai pemahat patung;
16. Bahwa Pasal 1 Angka 25 UU Hak Cipta memberikan pengertian Ganti Rugi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



"Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait"

17. Bahwa Pasal 99 Ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa:

"Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait."

Untuk itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b dan/atau huruf e UU Hak Cipta;

18. Bahwa terkait kerugian materiil yang dialami Penggugat atas pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan sketsa/gambar **"Tugu Selamat Datang"** yang dilakukan Tergugat, maka atas penggunaan Logo Grand Indonesia yang sudah terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, yakni selama ± 16 (enam belas) tahun, Penggugat meminta kompensasi ganti rugi sebesar **Rp.1.000.000.000,-/tahun (satu milyar rupiah per tahun)**, sehingga apabila diperhitungkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka kompensasi ganti rugi yang dimohonkan Penggugat mencapai **Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);**

19. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar ditetapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan perkara a quo;

20. Bahwa tindakan Tergugat a quo, menggunakan logo yang menyerupai "Tugu Selamat Datang" secara nyata telah melanggar hak Penggugat selaku pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, oleh karenanya gugatan ini patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang”, dan **PENGUGAT** sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” sebagaimana dimuat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melanggar hak ekonomi **PENGUGAT** atas ciptaan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan Logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa “Tugu Selamat Datang”;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil yang dialami **PENGUGAT** atas penggunaan Logo Grand Indonesia yang sudah terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, yakni selama $\pm$ 16 (enam belas) tahun, sebesar **Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah)** yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per harinya apabila Tergugat tidak memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;
6. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk mentaati Putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

SURAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN PREMATUR

2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini adalah Gugatan Pelanggaran Hak Cipta dan Ganti Kerugian terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa menurut Penggugat, penggunaan dan pendaftaran merek-merek milik Tergugat terinspirasi dari Sketsa Tugu Selamat Datang, sehingga dengan demikian Tergugat diduga telah melanggar Hak Cipta milik Penggugat;
4. Bahwa bila demikian halnya, maka yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan atas merek-merek milik Tergugat, dan sesudahnya bila Tergugat masih menggunakan Ciptaan milik Penggugat, barulah Penggugat dapat menuntut Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta milik Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, Gugatan Penggugat kabur dan prematur, sehingga gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

6. Bahwa semua yang telah diungkapkan Tergugat pada bagian Eksepsi, mohon dianggap terulang kembali, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
7. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Juni 2020;
8. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 haruslah ditolak, karena berdasarkan WIKIPEDIA yang dapat diakses melalui *Google Search*, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 8.1. **Monumen Selamat Datang** adalah sebuah monumen yang terletak di tengah Bundaran [Hotel Indonesia, Jakarta, Indonesia](#). Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung tersebut menghadap ke utara yang

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah [Monumen Nasional](#);

- 8.2. Bahwa Pada tahun [1962](#), Jakarta menyambut tamu-tamu kenegaraan di Bundaran Hotel Indonesia. Ketika itu, Presiden [Soekarno](#) membangun Monumen Selamat Datang dalam rangka [Asian Games IV](#) yang diadakan di Jakarta. Para atlet dan ofisial menginap di [Hotel Indonesia](#) dan bertanding di kompleks olahraga Ikada, sekarang kompleks [Gelora Bung Karno, Senayan](#). Stadion Senayan pada saat itu adalah stadion terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung 120.000 penonton;
- 8.3. Bahwa Ide pembuatan patung ini berasal dari Presiden Soekarno dan rancangan awalnya dikerjakan oleh [Henk Ngantung](#) yang pada saat itu merupakan [Wakil Gubernur DKI Jakarta](#). Tinggi patung perunggu ini dari kepala sampai kaki 5 m, sedangkan tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai adalah +/-7 m, dan tinggi kaki patung adalah 10 m. Pelaksana pembuatan patung ini adalah tim pematung Keluarga Arca pimpinan [Edhi Sunarso](#) di Karangwuni. Pada saat pembuatannya, Presiden Soekarno didampingi Duta Besar [Amerika Serikat](#), Howard P. Jones beserta para menteri sempat berkunjung ke sanggar Edhi Sunarso. Pembuatan patung ini memakan waktu sekitar satu tahun. Monumen Selamat Datang kemudian diresmikan oleh Sukarno pada tahun 1962;
- 8.4. Bahwa Penggugat baru mendaftarkan (mencatatkan) Haknya pada tahun 2009 dan dicatatkan pada tahun 2010, dimana pada saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur tentang Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kedinasan, seperti dikutip dibawah ini:

"Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu;

Penjelasan Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukan dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut;

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinas Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas;
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak;

Penjelasan Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya;
- (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain;
- (3) Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain."

8.5. Bahwa dengan demikian (Alm.) Henk Ngantung pada saat membuat Sketsa Patung/Tugu Selamat Datang adalah atas perintah Presiden Soekarno dan dalam posisi sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga (Alm.) Henk Ngantung maupun Ahli Warisnya tidak berhak menyebut dirinya sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta karena tidak sesuai

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 -Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat berikutnya pada angka 4, 5, 6, 7, dan 8, haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas pada angka 8, walaupun sudah pernah didaftarkan (dicatatkan) sebelumnya pada tahun 2010 dibawah No. 46190 oleh Penggugat, akan tetapi pendaftaran (pencatatan) tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai tanda pengakuan negara atas Sketsa "Tugu Selamat Datang" merupakan ciptaan (Alm.) Henk Ngantung, karena pencatatan tersebut hanya berupa anggapan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

"Pasal 35

(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta."

Lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa:

"Penjelasan Pasal 35

(4) pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi."

Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

"Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar."

Kemudian menurut penjelasan Pasal 36 tersebut bahwa:

"Penjelasan Pasal 36

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.”

Artinya, pendaftaran Ciptaan tersebut tidak menimbulkan Hak Cipta dan hanya merupakan anggapan saja;

- 9.2. Bahwa awal mulanya ide pembuatan sketsa dan Patung Selamat Datang, datang dari (Alm.) Presiden Soekarno dan meminta (Alm.) Bapak Edhy Sunarso untuk membuat patung/tugu yang diberi nama Patung/Tugu Selamat Datang;
- 9.3. Bahwa sebelum membuat patung/tugu, (Alm.) Henk Ngantung dan (Alm.) Edhy Sunarso diminta oleh (Alm.) Presiden Soekarno untuk membuat sketsa patung/tugu dan (Alm.) Presiden Soekarno ketika itu bertindak sebagai model untuk memeragakan posisi tokoh lelaki dan wanita pada patung tersebut pada saat pembuatan sketsa;
- 9.4. Bahwa pembuatan sketsa tersebut berlangsung beberapa kali dalam beberapa waktu yang berbeda-beda, sampai akhirnya disetujui bentuk patung/tugu tersebut oleh (Alm.) Presiden Soekarno;
- 9.5. Bahwa setelah (Alm.) Presiden Soekarno menyetujui sketsa patung tersebut, selanjutnya (Alm.) Edhy Sunarso membuat patung/tugu tersebut;
- 9.6. Bahwa oleh karena itu, Patung/Tugu Selamat Datang dibuat oleh (Alm.) Edhy Sunarso berdasarkan pesanan dari (Alm.) Presiden Soekarno;
- 9.7. Bahwa dalam hal suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta tersebut dianggap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara sebagai kedua pihak;
- 9.8. Bahwa karena tidak ada diperjanjikan antara kedua pihak, maka secara juridis (Alm.) Edhy Sunarso adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Patung/Tugu Selamat Datang tersebut. Dimohon merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya sebagai berikut:

“Pasal 36:

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Penjelasan Pasal 36:

Yang dimaksud dengan "**hubungan kerja atau berdasarkan pesanan**" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain."

10. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat berikutnya pada angka 9 dan 10 haruslah ditolak dan dikesampingkan demi hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana angka 9 adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena perlindungan suatu karya cipta atau Ciptaan, termasuk seni rupa seperti lukisan atau gambar atau logo harus diciptakan secara orisinal atau ciptaan yang menunjukkan keasliannya (dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra), artinya seseorang menciptakan ciptaan dengan karya secara mandiri. Lukisan atau gambar atau logo dapat saja terinspirasi dari obyek apa pun, baik lukisan, gambar, patung, atau karya fotografi. Yang penting, dilukis secara mandiri atau tidak mereproduksi karya yang telah ada. Misalnya, karya fotografi direproduksi, lukisan atau gambar direproduksi atau karya patung dibuat patung yang sama walaupun dengan bahan yang berbeda. Hal ini bukan karya mandiri tetapi merupakan perbanyakan atas karya cipta yang telah ada sebelumnya dengan cara mereproduksinya;

10.2. Bahwa sehubungan dengan Ciptaan Gambar siluet/logo "Grand Indonesia" milik Tergugat, PT Grand Indonesia, adalah Ciptaan yang bersifat orisinal, menunjukkan keasliannya, dan diciptakan secara mandiri atau merupakan Ciptaan/karya mandiri karena sebelumnya tidak ada Ciptaan yang sama, sehingga bukan merupakan hasil reproduksi karya yang telah ada, dan hanya terinspirasi dari Patung/Tugu Selamat Datang yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia. Oleh karena itu Karya Cipta/Ciptaan berupa Gambar siluet/logo Grand Indonesia merupakan Ciptaan yang dilindungi oleh Hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

10.3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak terdapat larangan atas penggunaan suatu Ciptaan atau suatu Ciptaan itu digunakan untuk tujuan apa pun oleh dan untuk kepentingan Penciptanya atau Pemegang Hak Ciptanya. Justru

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Namun, apabila suatu Ciptaan akan digunakan sebagai tanda atau merek atas suatu produk atau jasa, maka harus tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- 10.4. Bahwa perlindungan Hak atas Merek menganut sistem konstitutif yaitu perlindungannya berdasarkan pendaftaran di Kantor Merek yang dalam hal ini adalah Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 10.5. Bahwa Merek Grand Indonesia dan Logo atau Gambar siluet, secara resmi telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di bawah nomor-nomor sebagai berikut:

No.	Nomor Permohonan / Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Kelas
1.	J00-2004-34752-35102 / IDM000081455	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	36
2.	J00-2004-34753-35103 / IDM000081456	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	37
3.	D00-2004-34810-35160 / IDM000228055	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	16
4.	D00-2006037757 / IDM000167994	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	16
5.	J00-2006037762 / IDM000167998	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	43
6.	J00-2006037761 / IDM000167997	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	41
7.	J00-2006037758 / IDM000167995	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	35
8.	J00-2006037760 / IDM000167996	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	36

- 10.6. Bahwa karena Merek Grand Indonesia & Logo telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara yuridis, Tergugat yaitu PT Grand Indonesia, sebagai pemilik Merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek, diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek-Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya serta berhak melarang pihak lain yang menggunakan Merek-Merek tersebut tanpa seizin Pemiliknya;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 11, 12, 13, dan 14, yang mengutip Jawaban Tergugat pada saat proses Somasi sebaiknya tidak dimasukkan sebagai dalil-dalil Gugatan walaupun kuasa Tergugat pada waktu itu tidak mencantumkan kata-kata: "**Sans Prejudice**";
12. Bahwa walaupun demikian dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Surat Somasi yang ditujukan kepada kuasa Penggugat adalah yang sebenarnya dan sudah pasti akan dibuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian;
13. Bahwa Logo PT. Grand Indonesia yang menyerupai siluet Patung/Tugu Selamat Datang, dibuat semata-mata karena terinspirasi oleh Patung/Tugu Selamat Datang yang berada di Bundaran Hotel Indonesia, tepat di depan lokasi Hotel Indonesia Kempinski (dahulu Hotel Indonesia) yang dikelola oleh Tergugat. Tergugat melihat ada hubungan historis yang sangat erat antara Hotel Indonesia dengan keberadaan Patung/Tugu Selamat Datang;
14. Bahwa Logo Grand Indonesia tidak terinspirasi dari sumber/obyek lain selain Patung/Tugu Selamat Datang yang terletak di depan Hotel Indonesia Kempinski;
15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 15, haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena (Alm.) Henk Ngantung membuat sketsa Patung/Tugu Selamat Datang dalam posisi sebagai Wakil Gubernur Jakarta dan atas perintah (Alm.) Presiden Soekarno, sehingga tidak memiliki hak untuk menyatakan sketsa tersebut miliknya, sedangkan (Alm.) Edhy Sunarso jelas diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai Pencipta/atau Pemegang Hak Cipta;
16. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, 17, 18, 19, dan 20, patut ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 16.1. Bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran atas Ciptaan dengan judul: Sketsa Tugu Selamat Datang;
 - 16.2. Bahwa penggunaan Merek Grand Indonesia & Logo oleh Tergugat telah dilindungi dan dijamin oleh Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - 16.3. Bahwa Tergugat telah diberikan hak dan jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan dan melarang pihak ketiga untuk menggunakan Merek Grand Indonesia & Logo sesuai dengan pendaftarannya;
 - 16.4. Bahwa karena penggunaan Merek Grand Indonesia & Logo telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat tidak memiliki dasar apalagi hak untuk menuntut Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 16 hingga 20;

- 16.5. Bahwa Tergugat terinspirasi mendaftarkan Logo dan Mereknya karena adanya Patung/Tugu Selamat Datang yang terletak tepat di depan Hotel yang dikelola oleh Tergugat, yaitu di Bundaran Hotel Indonesia;
- 16.6. Bahwa sketsa yang diklaim oleh (Alm.) Henk Ngantung maupun para Penggugat sebagai Ahli Warisnya nyata-nyata sudah dimiliki oleh Negara dari sejak pembuatannya dan direalisasikan dalam bentuk patung yang menjadi simbol Indonesia di tengah kota Jakarta;
- 16.7. Bahwa Ganti Kerugian yang dimintakan oleh Penggugat adalah asumsi belaka dan tanpa perhitungan yang jelas dari mana dasarnya;
- 16.8. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang memberikan kaidah hukum antara lain: **"Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (*dwangsom*) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15% yang ditafsirkan sebagai hukuman (*strafbeding*) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (*Burgerlijk Wetboek*—red),"** Berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut di atas, maka tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balas (gugatan Rekonpensi) terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi, mohon dipandang, dikemukakan, dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai suatu perusahaan besar yang mengelola suatu komplek properti bernama Komplek Grand Indonesia, termasuk Hotel, Pusat Perbelanjaan, Gedung Kantor, dan Apartemen di Jakarta Pusat, dalam mengelola usahanya telah menggunakan Logo dan Merek sebagaimana terlihat di bawah ini:

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



GRAND INDONESIA

4. Bahwa Logo dan Merek ini semata-mata terinspirasi dari Patung Selamat Datang/Monumen Selamat Datang/Tugu Selamat Datang yang terletak di tengah-tengah jantung Ibukota Jakarta sebagaimana terlihat di bawah ini:



5. Bahwa kemudian Tergugat Rekonsensi keberatan dengan penggunaan Logo dan Merek milik Penggugat Rekonsensi, dengan alasan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Patung/Tugu Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa Patung/Tugu Selamat Datang yang dirancang oleh orang tua Tergugat Rekonsensi (Alm. Henk Ngantung), dimana menurut Tergugat Rekonsensi Ciptaan tersebut telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Permohonan	Uraian Ciptaan	Gambar	TERDAFTAR
1.	13 Mei 2009	-----		Tanggal 18 Februari 2010, Daftar No. 046189



No.	Tanggal Permohonan	Uraian Ciptaan	Gambar	TERDAFTAR
2.	13 Mei 2009	-----		Tanggal 18 Februari 2010, Daftar No. 046190
3.	13 Mei 2009	-----		Tanggal 18 Februari 2010, Daftar No. 046191

6. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi sampaikan pada bagian Jawaban Dalam Konpensi di atas, ketiga Ciptaan dari (Alm.) Henk Ngantung tersebut dibuat atas perintah dari (Alm). Presiden Soekarno, dan dalam kapasitas (Alm.) Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta



dan setelah acara Asian Games tersebut selesai, (Alm.) Henk Ngantung mendapat promosi menjadi Gubernur Jakarta sampai dengan tahun 1965;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dengan pendaftaran Ciptaan tersebut atas nama para Ahli Waris (Alm.) Henk Ngantung yakni Tergugat Rekonpensi, karena pendaftaran dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang pernah ada, yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan penggantinya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dimana keduanya mengatur bahwa semua Ciptaan yang dibuat dalam rangka kedinasan dan atas perintah, maka Ciptaan tersebut menjadi milik pemberi pekerjaan, selengkapanya dikutip sebagai berikut:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

“Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Penjelasan Pasal 7

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Penjelasan Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.
- (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.
- (3) Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain."

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

"Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Penjelasan Pasal 34

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35

- (1) Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Penjelasan Pasal 36

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain."

8. Bahwa ketentuan tersebut di atas, jelas memberikan petunjuk bahwa Sketsa Patung/Tugu Selamat Datang dibuat dalam rangka kepentingan Asian Games ke VII dan atas perintah (Alm.) Presiden Soekarno dan diwujudkan dalam bentuk Patung/Tugu dan diabadikan sebagai Monumen Republik Indonesia bagi tamu/kontingen/peserta yang hadir, dan menjadi milik Negara sepenuhnya. Dengan demikian siapa saja berhak untuk menggunakan Patung tersebut sebagai inspirasi dalam mengelola usahanya termasuk Penggugat Rekonpensi;
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa:

Pasal 97

- "(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar."
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi sebagai pihak lain yang berkepentingan, dapat mengajukan Gugatan Pembatalan atas Pencatatan Ciptaan PATUNG/TUGU SELAMAT DATANG yang tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi, dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 35, dan 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana alasan utama Gugatan Pembatalan ini adalah Ciptaan tersebut telah menjadi milik Negara, karena dibuat dalam rangka kedinasan dan tidak ada diperjanjikan lain sebelumnya sketsa ciptaan itu dijadikan Patung/Tugu sebagaimana kita lihat sekarang ini;
10. Bahwa Turut Tergugat Rekonpensi diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Huruf (c) jo Pasal 75

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga diharapkan agar seyogyanya Turut Tergugat Rekonpensi bersikap netral dalam hal ini;

11. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 *jo* Pasal 34 *jo* Pasal 35 *jo* Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *jo* Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR, dan karenanya Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan menyatakan batal secara hukum atau membatalkan pendaftaran ciptaan "TUGU SELAMAT DATANG", masing-masing Daftar No. 046189, Daftar No. 046190, dan Daftar No. 046191 ATAS NAMA Tergugat Rekonpensi, dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan pendaftaran ciptaan "TUGU SELAMAT DATANG", masing-masing Daftar No. 046189, Daftar No. 046190, dan Daftar No. 046191 tertanggal 18 Februari 2010, atas nama Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran ciptaan "TUGU SELAMAT DATANG", masing-masing Daftar No. 046189, Daftar No. 046190, dan Daftar No. 046191 tertanggal 18 Februari 2010 atas nama Tergugat Rekonpensi, bertentangan dengan ketentuan Pasal 34, 35, dan 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal secara hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan pendaftaran ciptaan "TUGU SELAMAT DATANG", masing-masing Daftar No. 046189, Daftar No. 046190, dan Daftar No. 046191 tertanggal 18 Februari 2010, atas nama Tergugat Rekonpensi, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dan melaksanakan penghapusan pendaftaran ciptaan "TUGU SELAMAT DATANG", masing-masing Daftar No. 046189, Daftar No. 046190, dan Daftar No. 046191 tertanggal 18 Februari 2010 atas nama Tergugat Rekonpensi dari Daftar Umum Ciptaan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku;
6. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat Rekonpensi.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Error In Persona*

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan ganti rugi sepenuhnya yang ditujukan kepada Tergugat;
2. Bahwa dalam petitum yang disampaikan Penggugat dalam gugatan tidak ada perbuatan yang dimintakan kepada Turut Tergugat. Adapun Penggugat memohon Turut Tergugat untuk mentaati putusan namun gugatan Penggugat sepenuhnya merupakan gugatan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Turut Tergugat dapat melakukan pembatalan atas pencatatan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara gugatan ganti rugi ini;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat tidak berkualitas untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk memutus gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat perlu jelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah sebagai berikut:
 - a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
 - b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
 - c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
 - d. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
2. Bahwa sketsa dan patung merupakan objek perlindungan Hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Bahwa berdasarkan kronologis proses lahirnya Hak cipta "Sketsa Tugu Selamat Datang" diketahui ide pembuatan ciptaan tersebut berasal dari Presiden Soekarno yang memerintahkan Almarhum Sdr. Henk Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1960-1964) dalam rangka menyambut Asian Games 1962. Dengan demikian, berdasarkan fakta di atas Sdr. Henk Ngantung pada saat menciptakan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Sketsa Tugu Selamat Datang" dimaksud dalam konteks hubungan dinas berdasarkan perintah Presiden Soekarno sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

- a. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah;
 - b. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah, menurut Turut Tergugat karena tidak ada perjanjian yang mengatur sebaliknya, maka Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas ciptaan "Sketsa Tugu Selamat Datang" tersebut adalah instansi pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan Pemerintah Popinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian terkait dengan dalil-dalil Penggugat pada angka 13 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat berlaku surut adalah keliru, karena UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menganut asas non-reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas non-reaktif hanya dapat diterapkan untuk hukum pidana dan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
5. Bahwa Sketsa Tugu Selamat Datang yang dibuat pada tahun 1962 dapat diberlakukan sebagai Ciptaan yang dimuat dalam hubungan kerja/dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga sketsa Tugu Selamat Datang tersebut mutlak milik negara/pemerintah;
6. Bahwa berdasarkan database yang Turut Tergugat miliki, benar telah tercatat pencatatan Ciptaan dengan judul **"Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang"** daftar nomor : 46190 atas nama Almarhum Sdr. Henk Ngantung. Pencatatan tersebut berdasarkan adanya surat permohonan resmi dan mengingat secara formalitas dan prosedur pencatatan pengalihan



hak cipta sudah terpenuhi maka Turut Tergugat sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk segera memproses dan mencatatkan pengalihan hak dimaksud;

7. Bahwa terkait dengan substansi kebenaran dari isi dokumen tersebut bukan menjadi kewenangan Turut Tergugat dan tidak ada kewajiban secara hukum bagi Turut Tergugat untuk memastikan substansinya mengingat hal tersebut merupakan tanggungjawab bagi para pihak yang membuatnya;
8. Bahwa Instansi Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disebut sebagai Turut Tergugat) selalu beranggapan bahwa siapapun Pemohon yang mengajukan Permohonan pencatatan Hak Cipta selalu beritikad baik yang dibuktikan dengan mengajukan Permohonan beserta kelengkapan persyaratan-persyaratan yang diminta dan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku;
9. Bahwa perlindungan Hak Cipta lahir secara otomatis setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu keberadaan surat pencatatan Hak Cipta **"Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang"** daftar nomor : 46190 atas nama Almarhum Sdr. Henk Ngantung tersebut merupakan suatu anggapan hukum akan kepemilikan ciptaan sepanjang tidak ada pihak yang bisa membuktikan sebaliknya, dengan demikian apabila ada pihak yang bisa membuktikan lain yaitu bahwa hak cipta **"Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang"** merupakan Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas, maka hak cipta "Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang " daftar nomor : 46190 dimaksud dimungkinkan untuk dapat diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
10. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat maupun Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sena Meaya Ngantung, Kartu Tanda Penduduk atas nama Geniati Heneve Ngantoeng, Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamang Solana, Kartu Tanda Penduduk atas nama Christie Pricilla Ngantung, diberi tanda PK/TR-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 122/1962 antara Joel Hendrik Hermanus Ngantoeng dan Hetty Eveliene Mamesah, dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda PK/TR-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 218/1964 atas nama Sena Meaja, dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda PK/TR-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 96/1966 atas nama Geniati Heneve, dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda PK/TR-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 29/DP/1968 atas nama Kamang Solana, dikeluarkan pada tanggal 25 September 1968 oleh Kantor Tjatan Sipil Djakarta Pusat, diberi tanda PK/TR-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 27/DP/1970 atas nama Karno Putera, dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1970 oleh Kantor Tjatan Sipil Djakarta Pusat, diberi tanda PK/TR-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-17072020-0017 atas nama Henk Ngantung, dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda PK/TR-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-15072020-0036 atas nama H.E. Ngantung Mamesah, dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda PK/TR-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-17072020-0018 atas nama Karno Putera Ngantung, dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda PK/TR-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 42/Ist.DT/2002 atas nama Christie Pricilla Ngantung, dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2002 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda PK/TR-10;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Hak Mewaris, tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Joel Hendrik Hermanus Ngantoeng, ditulis dan disebut juga Henk Ngantung, diberi tanda PK/TR-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Joel Hendrik Hermanus Ngantoeng, ditulis dan disebut juga Henk Ngantung, diberi tanda PK/TR-11A;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 11 Juli 2019, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Karno Putera Ngantung, diberi tanda PK/TR-12;
14. Fotokopi Permohonan Hak Cipta No. C00200901656 untuk Nomor pendaftaran 46189 dengan tanggal permohonan 13 Mei 2009, diberi tanda PK/TR-13;
15. Fotokopi Permohonan Hak Cipta No. C00200901657 untuk Nomor pendaftaran 46190 dengan tanggal permohonan 13 Mei 2009, diberi tanda PK/TR-14;
16. Fotokopi Permohonan Hak Cipta No. C00200901658 untuk Nomor pendaftaran 46191 dengan tanggal permohonan 13 Mei 2009, diberi tanda PK/TR-15;
17. Fotokopi Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Ciptaan Tercatat Nomor 46189 dengan nomor surat HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal 25 Oktober 2019 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diberi tanda PK/TR-16;
18. Fotokopi Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Ciptaan Tercatat Nomor 46190 dengan nomor surat HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diberi tanda PK/TR-17;
19. Fotokopi Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Ciptaan Tercatat Nomor 46191 dengan nomor surat HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diberi tanda PK/TR-18;
20. Fotokopi Surat Pernyataan (Pematung) Edhi Sunarso tertanggal 30 Juli 2009, diberi tanda PK/TR-19;
21. Fotokopi Foto (Alm.) Henk Ngantung dalam perancangan Patung Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, diberi tanda PK/TR-20;
22. Fotokopi Buku Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta (1945-1966) Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1977 halaman 190-193, diberi tanda PK/TR-21;
23. Fotokopi Buku Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945-2012 Diterbitkan oleh Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) pada 2012 halaman 2

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 14, halaman 38 s/d halaman 39, dan halaman 104 s/d halaman 105, diberi tanda PK/TR-22;
24. Fotokopi Majalah Seribu Wajah Jakarta Edisi Khusus 454 Bulan Juni tahun 1981, (halaman 189), diberi tanda PK/TR-23;
 25. Fotokopi Berita nasional dari Kompas “**Henk Ngantung, Pelukis Pejuang, Meninggal**” tertanggal 13 Desember 1991, diberi tanda PK/TR-24;
 26. Fotokopi Berita nasional dari Kompas.com “**Henk Ngantung, Desainer Tugu Selamat Datang di Bundaran HI yang Jadi Gubernur**” yang di *publish* pada 28 Oktober 2019. , diberi tanda PK/TR-25;
 27. Fotokopi Berita nasional dari Koran Metro, “Penghias Kota yang Terlupakan” di *publish* tanggal 24 Agustus 2006. , diberi tanda PK/TR-25A;
 28. Fotokopi Berita Nasional dari Koran Kontan, “Keluarga Henk Ngantung Protes Logo Mal” di *publish* pada 8 April 2010, diberi tanda PK/TR-26;
 29. Fotokopi Berita Nasional dari Koran Warta Kota, “Logo Grand Indonesia Dipersoalkan” di *publish* tanggal 8 April 2010, diberi tanda PK/TR-27;
 30. Fotokopi Surat Undangan Virtual Meeting ditujukan kepada Bapak Koentjoro Noerwibowo selaku *Head of Corporate Affairs Grand Indonesia* tertanggal 8 Mei 2020, diberi tanda PK/TR-28;
 31. Fotokopi Somasi/Teguran Secara Keras dan Tegas I No. 013/LSP/VI/2020 kepada Direktur Utama PT. Grand Indonesia tanggal 20 Mei 2020 oleh Suryansyah & Partners, diberi tanda PK/TR-29;
 32. Fotokopi Surat Suryansyah & Partners Law Firm No. 016/LSP/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 perihal Somasi/Teguran II, diberi tanda PK/TR-30;
 33. Fotokopi Surat PWP Lawfirm No. PWP/NSP/VI/20/00435-2 tertanggal 04 Juni 2020 perihal undangan virtual meeting, diberi tanda PK/TR-31;
 34. Fotokopi Surat PWP Lawfirm No. PWP/NSP/VI/20/00435-3 tertanggal 19 Juni 2020 perihal Somasi/Teguran II., diberi tanda PK/TR-32;
 35. Fotokopi Surat PWP Lawfirm No. PWP/NSP/VI/20/00435-3 tertanggal 09 Juni 2020 perihal Somasi/Teguran Secara Keras dan Tegas, diberi tanda PK/TR-33;
 36. Fotokopi Surat Nomor 065/Corsec-MRT/XI/2019 tertanggal 22 Nopember 2019 perihal tanggapan atas permintaan kompensasi Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang pada Kartu Jelajah Single Trip, diberi tanda PK/TR-34;
 37. Fotokopi Perjanjian Perdamaian antara PT. MRT Jakarta dengan Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pricilla Ngantung selaku ahli waris Alm. Henk Ngantung yang ditandatangani pada 9 April 2020, diberi tanda PK/TR-35;

38. Fotokopi Slip Transfer Bank Mandiri Nomor 202004231228885879 dari PT. MRT Jakarta kepada Geniati Heneve Ngantoeng, diberi tanda PK/TR-36;
39. Fotokopi Slip Transfer Bank Mandiri Nomor 202004231234888339 dari PT. MRT Jakarta kepada Sena Meaya Ngantung, diberi tanda PK/TR-37;
40. Fotokopi Slip Transfer Bank Mandiri Nomor 202004231232887520 dari PT. MRT Jakarta kepada Yurike Puspasari (Ibu dari Christie Pricilla Ngantung), diberi tanda PK/TR-38;
41. Fotokopi Slip Transfer Bank Mandiri Nomor 202004231230886937 dari PT. MRT Jakarta kepada Kamang Solana, diberi tanda PK/TR-39;
42. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Pasal 21 atau Pasal 26 No. 01 1.3-04.20-0000326 atas nama Sena Meaya Ngantung tertanggal 30 April 2020, diberi tanda PK/TR-40;
43. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Pasal 21 atau Pasal 26 No.01 1.3-04.20-0000323 atas nama Geniati Heneve Ngantoeng tertanggal 30 April 2020, diberi tanda PK/TR-41;
44. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Pasal 21 atau Pasal 26 No.01 1.3-04.20-0000324 atas nama Kamang Solana tertanggal 30 April 2020, diberi tanda PK/TR-42;
45. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Pasal 21 atau Pasal 26 No.01 1.3-04.20-0000325 atas nama Yurike Puspasari tertanggal 30 April 2020, diberi tanda PK/TR-43;
46. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Grand Indonesia, diberi tanda PK/TR-44;
47. Fotokopi Surat INAREMA Law Firm No. 006/IN/II/2010 tentang Surat Peringatan (Somasi) Terakhir, diberi tanda PK/TR-45;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda PK/TR-13, PK/TR-14, PK/TR-15 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari legalisir), bukti surat tertanda PK/TR-11, PK/TR-19, PK/TR-26, PK/TR-27, PK/TR-45 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi), bukti surat tertanda PK/TR-25, PK/TR-36, PK/TR-37, PK/TR-38, PK/TR-39, PK/TR-40, PK/TR-41, PK/TR-42, PK/TR-43, PK/TR-44 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan ahli sebagai berikut:

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Dr. SUYUD MARGONO, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa secara konsep hukum Hak Cipta adalah untuk memberikan perlindungan dengan objek terhadap karya seni, karya sastra dan karya ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 28 Tahun 2014). Dalam konsepsi perlindungan hak cipta, keberadaan objek hak cipta (*Ciptaan/ copyrights works*) mulai ada sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, artinya dari ide-ide/ gagasan yang telah diwujudkan (*expression of ideas*) oleh Pencipta (*Authors*) dalam bentuk/ wujud yang nyata (*real expression*), misalnya: ide membuat buku, telah berhasil diwujudkan secara nyata suatu naskah tulisan dalam bentuk buku, yang lain misalnya ide membuat film telah berhasil mewujudkan naskah (*film script*) dalam bentuk karya film/ sinematografi;
 - Bahwa perbedaannya dengan konsep pemberian perlindungan hukum atas merek, adalah sistem Merek memberikan perlindungan atas tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut;
 - Bahwa perlindungan Merek ditujukan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 20 Tahun 2016). Kepemilikan Merek dengan adanya Pendaftaran dan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar;
 - Bahwa sebetulnya bukan pendaftaran Hak Cipta, namun Pencatatan Ciptaan (*recordation of works*), disamping itu Pencatatan Ciptaan bukan merupakan kewajiban karena sebagaimana telah disampaikan karena substansinya Ciptaan telah mendapatkan proteksi hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat dalam bentuk nyata (*real expression*);
 - Bahwa dalam hal suatu ciptaan dibuat pada tahun 1962, maka hukum positif yang berlaku saat itu adalah AuteursWet 1912 staatsblad No. 600 tahun 1912, karena Negara Republik Indonesia belum memiliki UUHC Nasional. Dalam hal ahli waris atau Pencipta mencatatkan Ciptaan pada tahun 2009, tentunya boleh saja, apabila belum berakhir masa berlaku hak

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cipta, tentunya karena pencatatan ciptaan pada Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkum HAM RI tidak dibatasi waktu. Dan dalam surat Pencatatan Ciptaan juga disebutkan (tertulis dan tercatat), Nama Pencipta dan pemegang Hak, Judul, Jenis, Penjelasan atas Ciptaan termasuk kapan dan dimana pertama kali Ciptaan dipublikasikan;

- Bahwa dalam hal ternyata diketahui pada tahun 2010, ada pihak lain yang membuat dan mendaftarkan logo yang menyerupai gambar saksi tersebut sebagai Merek dagang pada Kantor (DJKI), Kemenkum HAM RI, meskipun masing-masing memiliki keberlakuan dasar hukum, di satu sisi pendaftaran merek untuk meng-klaim kepemilikan atas Merek terhadap Logo/ gambar tersebut sebagai hak eksklusif atas Merek, namun apabila pendaftaran merek yang ternyata diketahui (pada tahun 2010) Merek terdaftar tersebut menyerupai gambar / logo milik pihak lain (Pencipta Gambar), maka Pemohon merek telah melakukan pendaftaran Merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*), dan dilakukan secara tanpa ijin ahli waris dan fakta ini merupakan pelanggaran hak cipta terhadap ahli waris sebagai Pemegang Hak sebagai akibat hukum karena warisan (keturunan) dari Pencipta pemilik atas gambar/ logo;
- Bahwa tidak ada kewajiban menurut undang-undang untuk dilakukan gugatan pembatalan merek terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan melakukan gugatan pelanggaran Hak Cipta;
- Bahwa lagu tersebut tidak dapat dikatakan atau bukan merupakan ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas, karena Panitera Pengganti tersebut membuat ciptaan lagu / musik diluar tugas fungsional yang bertugas sebagai Panitera Pengganti. Selain itu Panitera Pengganti tersebut, dalam membuat lagu / musik secara esensi menciptakan karya lagu / musik secara mandiri, bukan atas dasar adanya rancangan / arahan Pihak lain (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri);

Sebagaimana dimaksud Pasal 34 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditentukan, "*Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan*".

Artinya disini Panitera Pengganti tersebut menciptakan murni hasil karyanya berupa gambar tanpa arahan / rancangan Pihak lain. Hal ini berbeda dengan ciptaan yang dibuat berdasarkan rancangan, arahan

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



pencipta. misalnya: Karya arsitektur yang dibuat dari karya Seorang Arsitek sebagai Pencipta, meskipun dalam perwujudannya melalui para pekerja seni dan material;

- Bahwa secara konsep dari objek ciptaan serta berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku (Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), masing-masing baik gambar, patung memiliki perlindungannya masing-masing. Namun apabila penciptaan/ pembuatan Patung tersebut mengambil / meniru gambar yang telah ada sebelumnya maka merupakan pelanggaran. Artinya dalam membuat Patung, seniman Pematung harus meminta ijin terlebih dahulu dari Pencipta seniman gambar tersebut, karena seniman gambar tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau memberi ijin kepada Pihak lain dan juga berhak untuk melarang Pihak lain yang menggunakan (publikasi) maupun penggandaan (reproduksi) oleh pihak lain. Penggandaan disini termasuk karya pengalihwujudan dalam bentuk patung;
- Bahwa dalam *hypothetical case* ini dapat saya contohkan seorang / perusahaan produser film harus meminta ijin terlebih dahulu dari penulis novel fiksi dan / atau Penerbit, karena akan memproduksi film yang mengambil judul dan ide cerita dari karya novel fiksi harus mendapat ijin dari Penulis / Penerbit novel fiksi yang masuk dalam kualifikasi penggandaan (reproduksi) dalam bentuk pengalihwujudan dari cerita fiksi ke film (sinematografi), meskipun karya film memiliki objek perlindungannya sendiri, misal: Produser film "Laskar Pelangi" harus ijin terlebih dahulu dari Penulis dan Penerbit Novel "Laskar Pelangi". Artinya apabila memproduksi film yang mengambil judul dan ide cerita dari karya novel fiksi tanpa mendapat ijin dari Penulis/ Penerbit novel fiksi, merupakan pelanggaran Hak Cipta;
- Bahwa bentuk permintaan ijin dari suatu bentuk pengalihwujudan ciptaan, dalam hal ini termasuk terhadap pihak lain "Pihak C" harus pula mendapatkan ijin dari Seniman gambar/ ahli warisnya, meskipun membuat logo yang terinspirasi dari atau karena melihat patung ini bagus, lalu Pihak C membuat logo yang merupakan siluet dari patung tersebut, walaupun dalam praktek mesti ada upaya / usaha atau Pihak C karena Pihak C belum tentu mengetahui siapa seniman patung dan seniman gambar serta ahli warisnya dan bisa jadi Pihak C tidak mengetahui bahwa patung tersebut merupakan pengalihwujudan dari gambar;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdaptarnya suatu ciptaan merupakan pengakuan Negara tentang adanya hak cipta dimiliki oleh seseorang;
- Bahwa secara konsep dalam sistem perlindungan Hak Cipta dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta dalam praktek dalam proses pembuatan suatu ciptaan dari ide / gagasan menjadi suatu wujud ciptaan nyata (*real expression*) tidak mengatur tupoksi dari pejabat pemerintahan / Aparatur Sipil Negara, termasuk apabila di dalam tupoksi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terkait tidak tercantum mengenai tugas / wewenang untuk membuat suatu karya cipta, kecuali sebagai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, Maka seorang / beberapa orang pejabat pemerintahan / Aparatur Sipil Negara tetap dalam kualifikasi pencipta dengan kapasitasnya secara individu sebagai seniman;
- Bahwa berbagai bentuk maupun model pemberian dana, penghargaan terkait izin penggunaan suatu ciptaan prinsipnya merupakan apresiasi serta pengakuan (*recognition*) atas ciptaan yang telah dipublikasikan oleh seniman kepada publik;
- Bahwa dalam konsep hak cipta mengenai *rewards system* yang sebelumnya berupa apresiasi dan pengakuan dalam perkembangannya berupa kompensasi untuk mendapatkan ijin penggunaan ciptaan untuk publikasi, penggandaan (*reproduction*) termasuk pengalihwujudan ciptaan yang berkembang sekarang untuk mendapatkan lisensi, dan rewards berupa kompensasi atas penggunaan dalam bentuk sistem royalti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA & Lukisan" Daftar No. IDM000081455, tanggal 13 Juli 2006, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 36, diberi tanda TK/PR-1a;
2. Fotokopi Surat Perpanjangan Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA & Lukisan" Daftar No. IDM000081455, tanggal 15 Desember 2015, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 36, dan berlaku sampai tanggal 29 November 2024, diberi tanda TK/PR-1b;
3. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA & Lukisan" Daftar No. IDM000081456, tanggal 13 Juli 2006, atas nama Penggugat/PT.

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 37, diberi tanda TK/PR-2a;

4. Fotokopi Surat Perpanjangan Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA & Lukisan" Daftar No. IDM000081456, tanggal 15 Desember 2015, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 37, dan berlaku sampai tanggal 29 November 2024, diberi tanda TK/PR-2b;
5. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA & Lukisan" Daftar No. IDM000228055, tanggal 23 November 2009, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 16, diberi tanda TK/PR-3a;
6. Fotokopi Surat Perpanjangan Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA & Lukisan" Daftar No. IDM000228055, tanggal 15 Desember 2015, atas nama Penggugat/ PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 16, dan berlaku sampai tanggal 29 November 2024, diberi tanda TK/PR-3b;
7. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167994, tanggal 08 Juli 2008, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 16, diberi tanda TK/PR-4a;
8. Fotokopi Surat Perpanjangan Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167994, tanggal 21 November 2016, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi barang-barang dalam kelas 16, dan berlaku sampai tanggal 21 November 2026, diberi tanda TK/PR-4b;
9. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167995, tanggal 08 Juli 2008, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 35, diberi tanda TK/PR-5a;
10. Fotokopi Surat Perpanjangan Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167995, tanggal 21 November 2016, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 35, dan berlaku sampai tanggal 21 November 202, diberi tanda TK/PR-5b;
11. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167996, tanggal 08 Juli 2008, atas

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 36, diberi tanda TK/PR-6a;

12. Fotokopi Surat Perpanjangan Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167996, tanggal 21 November 2016, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 36, dan berlaku sampai tanggal 21 November 2026, diberi tanda TK/PR-6b;
13. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167997, tanggal 08 Juli 2008, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 41, diberi tanda TK/PR-7a;
14. Fotokopi Surat Perpanjangan Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167997, tanggal 21 November 2016, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 41, dan berlaku sampai tanggal 21 November 2026, diberi tanda TK/PR-7b;
15. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167998, tanggal 08 Juli 2008, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 43, diberi tanda TK/PR-8a;
16. Fotokopi Surat Perpanjangan Pendaftaran Merek "GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN & Lukisan" Daftar No. IDM000167998, tanggal 08 Juli 2016, atas nama Penggugat/PT. GRAND INDONESIA, untuk melindungi JASA-JASA dalam kelas 43, dan berlaku sampai tanggal 08 Juli 2026, diberi tanda TK/PR-8b;
17. Fotokopi Petikan Resmi Ciptaan Seni Gambar Sketsa dengan judul : TUGU SELAMAT DATANG, Daftar No. 046189, tanggal 13 Mei 2009, atas nama Pencipta : HENDRIK HERMANUS JOEL NGANTUNG (HENK NGANTUNG) ALM. Dengan Pemegang Hak Cipta: 1. Sena Meaya Ngantung, 2. Geniati Heneve Ngantung, 3. Kamang Solana Ngantung, 4. Christie Pricilla Ngantung, diumumkan pertama kali di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 1962, diberi tanda TK/PR-9;
18. Fotokopi Petikan Resmi Ciptaan Seni Gambar Sketsa dengan judul : TUGU SELAMAT DATANG, Daftar No. 046190, tanggal 13 Mei 2009, atas nama Pencipta : HENDRIK HERMANUS JOEL NGANTUNG (HENK NGANTUNG) ALM. Dengan Pemegang Hak Cipta : 1. Sena Meaya Ngantung, 2. Geniati Heneve Ngantung, 3. Kamang Solana Ngantung, 4. Christie Pricilla

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngantung, diumumkan pertama kali di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 1962, diumumkan pertama kali di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 1962, diberi tanda TK/PR-10;

19. Fotokopi Petikan Resmi Ciptaan Seni Gambar Sketsa dengan judul : TUGU SELAMAT DATANG, Daftar No. 046191, tanggal 13 Mei 2009, atas nama Pencipta : HENDRIK HERMANUS JOEL NGANTUNG (HENK NGANTUNG) ALM. Dengan Pemegang Hak Cipta : 1. Sena Meaya Ngantung, 2. Geniati Heneve Ngantung, 3. Kamang Solana Ngantung, 4. Christie Pricilla Ngantung, diumumkan pertama kali di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 1962, diumumkan pertama kali di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 1962, diberi tanda TK/PR-11;
20. Fotokopi Buku dengan judul "Henk Ngantung, SAYA BUKAN GUBERNURNYA PKI, penulis OBED BIMA WIRACANDRA, penerbit Deepublish, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Desember 2017, khusus halaman 58 s/d 61, dengan judul "**Tugu Selamat Datang**", diberi tanda TK/PR-12;
21. Fotokopi Buku dengan judul "MONUMEN DAN PATUNG DI JAKARTA, penerbit Pemda DKI. Jakarta, Dinas Museum Dan Pemugaran, 1999-2000, khusus halaman 73 s/d 75, dengan judul : "**MONUMEN SELAMAT DATANG**", diberi tanda TK/PR-13;
22. Fotokopi Buku dengan judul "212 ASAL-USUL DJAKARTA TEMPO DOELOE, Disertai Fakta, Foto dan Kesaksian Unik Yang Membawa Anda ke Masa Lalu, penulis : Zaenuddin H.M., penerbit Ufuk Press, Cetakan Pertama, Agustus 2012, khusus halaman 292 s/d 293, dengan judul : **Asal-Usul Bundaran HI**, diberi tanda TK/PR-14;
23. Fotokopi Buku dengan judul "REFLEKSI PERS, KEPALA DAERAH JAKARTA 1945-2012, Edisi Henk Ngantung, Gubernur 1964-1965, penulis: Drs. H. Soeparmo dkk, penerbit Badan Kerjasama Kesenian Indonesia, Cetakan pertama, 2012, khusus halaman 39, dengan judul : **Sketsa rancangan Patung "Bangsa Indonesia menyambut hari depannya"** karya Gubernur Henk Ngantung, tetapi yang sekarang dikenal sebagai Tugu "Selamat Datang" di Bundaran Hotel Indonesia, diberi tanda TK/PR-15;
24. **Fotokopi Print Out** dari Website Proeperti Terkini, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **7 Fakta Monumen Selamat Datang di Bundaran HI Jakarta**, diberi tanda TK/PR-16;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Print Out dari Website Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Monumen Selamat Datang**, diberi tanda TK/PR-17;
26. Fotokopi Print Out dari Website Indeks Berita.Com, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Sejarah Hotel Indonesia dan Tugu Selamat Datang**, diberi tanda TK/PR-18;
27. Fotokopi Print Out dari Website Good News From Indonesia, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Sejarah Hari Ini (4 September 1961)-Pembangunan Tiang Patung Selamat Datang**, diberi tanda TK/PR-19;
28. Fotokopi Print Out dari Website Tirto.ID, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Sejarah Bundaran HI : Ide Bunga Karno hingga Inovasi Gubernur Anies**, diberi tanda TK/PR-20;
29. Fotokopi Print Out dari Website Voice of Indonesia, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Selamat Datang, Patung Selamat Datang : Kala Ibu Kota Memamerkan Keramahannya**, diberi tanda TK/PR-21;
30. Fotokopi Print Out dari Website ariesaksono, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Patung Selamat Datang**, diberi tanda TK/PR-22;
31. Fotokopi Print Out dari Website detikhot, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Cerita Sketsa Monumen Selamat Datang S. Sudjojono yang Fenomenal**, diberi tanda TK/PR-23;
32. Fotokopi Print Out dari Website Dinas Pariwisata#VisitJakarta, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Patung Selamat Datang**, diberi tanda TK/PR-24;
33. Fotokopi Print Out dari Website Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, tertanggal 16-09-2020, dengan judul : **Henk Ngantung**, diberi tanda TK/PR-25;
34. Fotokopi Print Out dari Website Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, tertanggal 17-09-2020, dengan judul : **Hak Cipta di Indonesia**, diberi tanda TK/PR-26;
35. Fotokopi *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun [1912](#) (Undang-Undang Hak Cipta yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dan sesudah Indonesia merdeka, sebelum dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta), diberi tanda TK/PR-27;
36. Fotokopi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, diberi tanda TK/PR-28;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, diberi tanda TK/PR-29;
38. Fotokopi Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, diberi tanda TK/PR-30;
39. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diberi tanda TK/PR-31;
40. Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diberi tanda TK/PR-32;
41. Fotokopi Buku dengan judul **"KISAH TIGA PATUNG"**, penulis **Hilmar Farid**, penerbit Indonesia Berdikari, Jakarta, Cetakan I, Juli 2012, khusus halaman **15 s/d 31**, dengan judul **"Patung Selamat Datang"**, diberi tanda TK/PR-33;
42. Fotokopi Buku dengan judul **"Meniti Jalan Pembebasan Sebuah Otobiografi oleh Edhi Sunarso, Pematung"**, penulis Suwarno Wisetrotomo, penerbit PT. Hasta Kreatifa Manunggal, Yogyakarta, Cetakan I, Agustus 2010, khusus halaman **4 s/d 5** dan **108 s/d 125**, dengan judul **"Diundang oleh Bung Karno, Sang Penantang"**, diberi tanda TK/PR-34;
43. Fotokopi Buku dengan judul **KARYA JAYA, KENANG-KENANGAN LIMA KEPALA DAERAH JAKARTA 1945-1966**, penulis **Soedarmadji J.H. Darmais, dkk.**, penerbit Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pencetak : PT. Pangeran Djajakarta Offset, Cetakan I, Januari 1977, khusus halaman **147 s/d 196**, dengan judul **"Henk Ngantung"**, diberi tanda TK/PR-35;
44. Fotokopi Print Out dari Website Wikipedia, tertanggal 24 September 2020, dengan judul : **Edhi Sunarso, dalam bahasa Inggris**, diberi tanda TK/PR-36a;
45. Fotokopi Terjemahan bukti TK/PR-36a, diberi tanda TK/PR-36b;
46. Fotokopi Buku dengan judul **"HUKUM HAK CIPTA (Copyright's Law)"**, penulis **Prof.Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.**, penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cetakan I, 2014, khusus halaman **215 s/d 230**, dengan judul **"Penegakan Hukum Hak Cipta"**, diberi tanda TK/PR-37;
47. Fotokopi Buku dengan judul **"Hukum & Perlindungan HAK CIPTA (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta TH. 2002)**, penulis **Suyud Margono**, penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, khusus halaman **81 s/d 94**, dengan judul **"Pelaksanaan Hukum Hak Cipta"**, diberi tanda TK/PR-38;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



48. Fotokopi Buku dengan judul "**Panduan Resmi Hak Cipta, Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa**", penulis **Tim Visi Yustisia**, penerbit Visimedia, Jakarta, Cetakan Pertama 2015, khusus halaman **34 s/d 44**, dengan judul "**PELANGGARAN HAK CIPTA DAN SANKSI**", diberi tanda TK/PR-39;
49. Fotokopi Buku dengan judul "**PEDOMAN DASAR PENERBITAN BUKU**", penulis **Hassan Pambudi**, penerbit Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Keempat 1996, khusus halaman **92 s/d 119**, dengan judul "**MENGENAI HAK CIPTA**". Dan halaman **198 s/d 213**, dengan judul "**UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1912**", diberi tanda TK/PR-40;
50. Fotokopi Buku dengan judul "**HOTEL INDONESIA, Ide Revolusioner Bung Karno**", penulis **Arifin Pasaribu**, penerbit PT. Media Cipta Jaya Selaras, Jakarta, Cetakan Pertama November 2018, khusus halaman **35-37** dengan judul "**Pembangunan Hotel Indonesia**", dan khusus halaman **49 s/d 53**, dengan judul "**HI Diresmikan**", diberi tanda TK/PR-41;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Tergugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda TK/PR-16 sampai dengan TK/PR-26, TK/PR-29, TK/PR-30, TK/PR-36a Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat TK/PR-31, TK/PR-32, TK/PR-33, TK/PR-34 diserahkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTERA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 yaitu Undang-Undang Hak Cipta yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dan sesudah Indonesia merdeka, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982;
 - Bahwa meskipun ide untuk membuat gambar berasal dari orang lain, yang dilindungi sebagai pencipta adalah orang yang mewujudkan ide tersebut menjadi bentuk nyata, karena undang-undang hak cipta tidak melindungi ide;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ciptaan yang dibuat pada tahun 1960, maka untuk proses penciptaannya dilindungi dengan Auterswet 1912, akan tetapi apabila pelanggaran terhadap hak cipta tersebut berlaku undang-undang yang berlaku saat pelanggaran tersebut terjadi;
- Bahwa hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian yang terjadi dalam satu instansi. Dalam contoh yang diberikan, hubungan antara wakil presiden yang meminta staff kementerian perhubungan untuk membuat suatu ciptaan, tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan dinas menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014;
- Bahwa kata Instansi berarti merujuk suatu lembaga, misalnya kementerian. Yang namanya instansi, berarti baik pemberi tugas maupun penerima tugas berada pada instansi yang sama;
- Bahwa Hakim memiliki wewenang untuk menentukan nilai ganti rugi yang sepantasnya, apabila ada pelanggaran hak cipta, tidak ada patokan khusus;
- Bahwa Siluet adalah karya berbentuk 2 (dua) dimensi, yang mana gambar juga merupakan karya berbentuk 2 (dua) dimensi;
- Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugakan pelanggaran hak cipta, biasanya mereka yang merasa dirinya adalah pencipta yang sebenarnya;
- Bahwa ciptaan bersifat khas dan pribadi, artinya ketika ciptaan tersebut diwujudkan, maka disana pasti ada karakter penciptanya. Contohnya jika Basuki Abdullah yang melukis, maka karakternya pasti naturalis;
- Bahwa ciptaan yang dibuat dalam bentuk novel, kemudian dibuat dalam bentuk film, disebut adaptasi, atau pengalihwujudan ciptaan;
- Bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, apabila tidak melanggar kepentingan hak ekonomi dari pencipta;
- Bahwa kalau penggunaan ciptaan adalah untuk kepentingan komersil, maka harus ijin pencipta. Jika tidak diketahui siapa penciptanya, maka biasanya dilakukan pengumuman di media cetak;
- Bahwa Auterswet 1912 berlaku terhadap proses pembuatan ciptaan yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982;
- Bahwa pada saat ciptaan lahir, maka hak ekonomi dan hak moral melekat secara otomatis;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



1. Fotokopi Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Gambar Sketsa “Tugu Selamat Datang” dengan Nomor Permohonan C00200901656 dan Nomor Pendaftaran 046189, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan Seni Gambar Sketsa “Tugu Selamat Datang” dengan Nomor Permohonan C00200901656 dan Nomor Pendaftaran 046189 beserta kelengkapannya, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Gambar Sketsa “Tugu Selamat Datang” dengan Nomor Permohonan C00200901657 dan Nomor Pendaftaran 046190, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan Seni Gambar Sketsa “Tugu Selamat Datang” dengan Nomor Permohonan C00200901657 dan Nomor Pendaftaran 046190 beserta kelengkapannya, diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Gambar Sketsa “Tugu Selamat Datang” dengan Nomor Permohonan C00200901658 dan Nomor Pendaftaran 046191, diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan Seni Gambar Sketsa “Tugu Selamat Datang” dengan Nomor Permohonan C00200901658 dan Nomor Pendaftaran 046191 beserta kelengkapannya, diberi tanda TT-6;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Turut Tergugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

SURAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN PREMATUR

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini adalah Gugatan Pelanggaran Hak Cipta dan Ganti Kerugian terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa menurut Penggugat, penggunaan dan pendaftaran merek-merek milik Tergugat terinspirasi dari Sketsa Tugu Selamat Datang, sehingga dengan demikian Tergugat diduga telah melanggar Hak Cipta milik Penggugat;
3. Bahwa bila demikian halnya, maka yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan atas merek-merek milik Tergugat, dan sesudahnya bila Tergugat masih menggunakan Ciptaan milik Penggugat, barulah Penggugat dapat menuntut Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta milik Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut di atas, Gugatan Penggugat kabur dan prematur, sehingga gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan prematur dengan alasan sebagaimana pada poin kesatu sampai poin ketiga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan isi gugatan Penggugat tersebut, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum, yang sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi Penggugat atas ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang”, dan Penggugat menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar, dan Penggugat tidak perlu terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat sebelum mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta dan tuntutan ganti rugi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan ganti rugi sepenuhnya yang ditujukan kepada Tergugat;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam petitem yang disampaikan Penggugat dalam gugatan tidak ada perbuatan yang dimintakan kepada Turut Tergugat. Adapun Penggugat memohon Turut Tergugat untuk mentaati putusan namun gugatan Penggugat sepenuhnya merupakan gugatan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Turut Tergugat dapat melakukan pembatalan atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara gugatan ganti rugi ini;
5. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat tidak berkualitas untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona dengan alasan sebagaimana pada poin kesatu sampai poin kelima tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan isi gugatan Penggugat tersebut, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum, yang sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi Penggugat atas ciptaan sketsa "Tugu Selamat Datang", dan sudah tepat Penggugat menarik Tergugat dan Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara a quo, bahwasannya Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo adalah untuk melengkapi agar gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Turut Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1962 (Alm.) Henk Ngantung telah menciptakan

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya seni rupa berupa sketsa "Tugu Selamat Datang", bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung, yang mana Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas sketsa "Tugu Selamat Datang" ciptaan (Alm.) Henk Ngantung tersebut, dan juga Penggugat mendalilkan bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2004, Tergugat yang mengelola pusat perbelanjaan komersil dikenal dengan nama "Mal Grand Indonesia" yang berdiri tepat berhadapan dengan patung Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari ciptaan sketsa "Tugu Selamat Datang" diketahui menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Patung Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa "Tugu Selamat Datang" yang telah terdaftar pada Turut Tergugat, bahwa tindakan Tergugat a quo, menggunakan logo yang menyerupai "Tugu Selamat Datang" secara nyata telah melanggar hak Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa "Tugu Selamat Datang";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa (Alm.) Henk Ngantung pada saat membuat Sketsa Patung/Tugu Selamat Datang adalah atas perintah Presiden Soekarno dan dalam posisi sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga (Alm.) Henk Ngantung maupun ahli warisnya tidak berhak menyebut dirinya sebagai pencipta/pemegang hak cipta karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa (Alm.) Edhy Sunarso adalah pencipta dan pemegang hak cipta Patung/Tugu Selamat Datang tersebut, dan juga Tergugat mendalilkan bahwa sehubungan dengan Ciptaan Gambar siluet/logo "Grand Indonesia" milik Tergugat, PT. Grand Indonesia, adalah ciptaan yang bersifat orisinal, menunjukkan keasliannya, dan diciptakan secara mandiri atau merupakan ciptaan/karya mandiri karena sebelumnya tidak ada ciptaan yang sama, sehingga bukan merupakan hasil reproduksi karya yang telah ada, dan hanya terinspirasi dari Patung/Tugu Selamat Datang yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia, bahwa Merek Grand Indonesia dan Logo atau Gambar siluet, secara resmi telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan kronologis proses lahirnya Hak cipta "Sketsa Tugu Selamat Datang" diketahui ide pembuatan ciptaan tersebut berasal dari Presiden Soekarno yang memerintahkan Almarhum Sdr. Henk

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1960-1964) dalam rangka menyambut Asian Games 1962. Dengan demikian, berdasarkan fakta di atas Sdr. Henk Ngantung pada saat menciptakan "Sketsa Tugu Selamat Datang" dimaksud dalam konteks hubungan dinas berdasarkan perintah Presiden Soekarno sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa Sketsa Tugu Selamat Datang yang dibuat pada tahun 1962 dapat diberlakukan sebagai Ciptaan yang dimuat dalam hubungan kerja/dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga sketsa Tugu Selamat Datang tersebut mutlak milik negara/pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR pihak Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda PK/TR-1 sampai dengan PK/TR-45 dan 1 (satu) ahli yaitu Dr. SUYUD MARGONO, S.H.,M.Hum, sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda TK/PR-1a sampai dengan TK/PR-41 dan 1 (satu) ahli yaitu DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTERA, S.H.,M.H. dan pihak Turut Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda TT-1 sampai dengan TT-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berhadapan dengan dalil-dalil pokok sangkalan Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut diatas, maka yang merupakan pokok sengketa dan harus dibuktikan adalah:

- Apakah benar pada tahun 1962 (Alm.) Henk Ngantung telah menciptakan karya seni rupa berupa sketsa "Tugu Selamat Datang";
- Apakah benar Tergugat melakukan pelanggaran atas Hak Cipta milik Penggugat, yakni Tergugat menggunakan logo sepasang pria dan wanita

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerupai siluet Patung Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa “Tugu Selamat Datang” tanpa ijin Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

- Apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-2 adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 122/1962 antara Joel Hendrik Hermanus Ngantoeng dan Hetty Eveliene Mamesah, dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-7 adalah Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-17072020-0017 atas nama Henk Ngantung, dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-8 adalah Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-15072020-0036 atas nama H.E. Ngantung Mamesah, dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-11A adalah Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 19 Agustus 2020, dimana diterangkan bahwa (Alm.) Joel Hendrik Hermanus Ngantoeng (Henk Ngantung) menikah dengan Hetty Eveliene Mamesah dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : Sena Meaja, Geniati Heneve, Kamang Solana, Karno Putera, bahwa Karno Putera telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 November 2001, bahwa semasa hidup Karno Putera menikah dengan Yurike Puspasari dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Christie Pricilla Ngantung;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran No. 218/1964 atas nama Sena Meaja, dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-4 adalah Kutipan Akta Kelahiran No. 96/1966 atas nama Geniati Heneve, dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-5 adalah Akta Kelahiran No. 29/DP/1968 atas nama Kamang Solana, dikeluarkan pada tanggal 25 September 1968 oleh Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-6 adalah Akta Kelahiran No. 27/DP/1970 atas nama Karno Putera, dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 1970 oleh Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-9 adalah Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-17072020-0018 atas nama Karno Putera Ngantung, dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-10 adalah Kutipan Akta Kelahiran No. 42/Ist.DT/2002 atas nama Christie Pricilla Ngantung Ngantung, dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2002 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-12 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 11 Juli 2019, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Karno Putera Ngantung;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sena Meaya Ngantung, Kartu Tanda Penduduk atas nama Geniati Heneve Ngantoeng, Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamang Solana, Kartu Tanda Penduduk atas nama Christie Pricilla Ngantung;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (Alm.) Joel Hendrik Hermanus Ngantoeng (Henk Ngantung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PK/TR-1 sampai dengan PK/TR-10, PK/TR-11A, PK/TR-12 tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (Alm.) Joel Hendrik Hermanus Ngantoeng (Henk Ngantung);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar pada tahun 1962 (Alm.) Henk Ngantung telah menciptakan karya seni rupa berupa sketsa "Tugu Selamat Datang";

Menimbang, bahwa mengingat hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan secara nyata (automatic protection), dan tidak semua pencipta mendaftarkan ciptaannya, maka segala alat bukti dapat didayagunakan untuk membuktikan adanya suatu ciptaan tersebut;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-20 adalah Foto (Alm.) Henk Ngantung dalam perancangan Patung Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-21 adalah Buku Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta (1945-1966) Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1977 halaman 190-193;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-22 adalah Buku Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945-2012 Diterbitkan oleh Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) pada 2012 halaman 2 s/d 14, halaman 38 s/d halaman 39, dan halaman 104 s/d halaman 105;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-23 adalah Majalah Seribu Wajah Jakarta Edisi Khusus 454 Bulan Juni tahun 1981, (halaman 189);

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-24 adalah Berita nasional dari Kompas **"Henk Ngantung, Pelukis Pejuang, Meninggal"** tertanggal 13 Desember 1991;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-25 adalah Berita nasional dari Kompas.com **"Henk Ngantung, Desainer Tugu Selamat Datang di Bundaran HI yang Jadi Gubernur"** yang di *publish* pada 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-25A adalah Berita nasional dari Koran Metro, "Penghias Kota yang Terlupakan" di *publish* tanggal 24 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PK/TR-20 sampai dengan PK/TR-25A tersebut, diperoleh fakta bahwa (Alm.) Henk Ngantung adalah seniman (pelukis) dan juga menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta (1960-1964), bahwa pada tahun 1962 (Alm.) Henk Ngantung telah menciptakan karya seni rupa berupa sketsa "Tugu Selamat Datang", dimana (Alm.) Henk Ngantung menciptakan sketsa "Tugu Selamat Datang" tersebut adalah untuk mewujudkan gagasan Presiden Soekarno dalam membuat suatu tugu, yang tujuannya adalah menyapa para delegasi Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta, dan selanjutnya dibangun tugu yang dikenal dengan "Tugu Selamat Datang" yang dikerjakan oleh Edhi Sunarso (seniman patung);

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-19 adalah Surat Pernyataan (Pematung) Edhi Sunarso tertanggal 30 Juli 2009, yang isi suratnya menerangkan bahwa gambar sketsa Patung Selamat Datang dan gambar sketsa Patung Pembebasan Irian Barat di Jakarta adalah benar digambar / dilukis oleh Henk Ngantung Mantan Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa (Alm.) Henk Ngantung pada saat membuat Sketsa Patung/Tugu Selamat Datang adalah atas perintah Presiden Soekarno dan dalam posisi sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga (Alm.) Henk Ngantung maupun ahli warisnya tidak berhak menyebut dirinya sebagai pencipta/pemegang hak cipta karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, bahwa (Alm.) Edhy Sunarso adalah pencipta dan pemegang hak cipta Patung/Tugu Selamat Datang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti surat TK/PR-1a sampai dengan TK/PR-41 yang diajukan oleh Tergugat, ternyata tidak ada bukti surat yang dapat membuktikan bahwa (Alm.) Edhi Sunarso adalah pencipta dan pemegang hak cipta Patung/Tugu Selamat Datang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa (Alm.) Henk Ngantung pada saat membuat Sketsa Patung/Tugu Selamat Datang adalah atas perintah Presiden Soekarno dan dalam posisi sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga (Alm.) Henk Ngantung maupun ahli warisnya tidak berhak menyebut dirinya sebagai pencipta/pemegang hak cipta karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dimana Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur tentang ciptaan yang dibuat dalam hubungan kedinasan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan kronologis proses lahirnya Hak cipta "Sketsa Tugu Selamat Datang" diketahui ide pembuatan ciptaan tersebut berasal dari Presiden Soekarno yang memerintahkan Almarhum Sdr. Henk Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1960-1964) dalam rangka menyambut Asian Games 1962. Dengan demikian, berdasarkan fakta di atas Sdr. Henk Ngantung pada saat menciptakan "Sketsa Tugu Selamat Datang" dimaksud dalam konteks hubungan dinas berdasarkan perintah Presiden Soekarno sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya (vide penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa (Alm.) Henk Ngantung menciptakan sketsa "Tugu Selamat Datang" tersebut adalah untuk mewujudkan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



gagasan Presiden Soekarno dalam membuat suatu tugu, yang tujuannya adalah menyapa para delegasi Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta, dimana (Alm.) Henk Ngantung adalah seniman (pelukis) dan juga menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta (1960-1964), maka kedudukan (Alm.) Henk Ngantung dalam menciptakan sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai seorang seniman (pelukis) bukan dalam konteks hubungan dinas, dengan demikian (Alm.) Henk Ngantung adalah pencipta atas karya seni rupa berupa sketsa “Tugu Selamat Datang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa pada tahun 1962 (Alm.) Henk Ngantung telah menciptakan karya seni rupa berupa sketsa “Tugu Selamat Datang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat melakukan pelanggaran atas Hak Cipta milik Penggugat, yakni Tergugat menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Patung Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa “Tugu Selamat Datang” tanpa ijin Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa terbukti (Alm.) Henk Ngantung adalah pencipta dari karya seni rupa berupa sketsa “Tugu Selamat Datang”, dan Penggugat adalah ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dinyatakan perlindungan hak cipta atas Ciptaan berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PK/TK-13 sampai dengan PK/TK-18, maka terbukti bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa setidaknya sejak tahun 2004, Tergugat yang mengelola pusat perbelanjaan komersil dikenal dengan nama “**Mal Grand Indonesia**” yang berdiri tepat berhadapan dengan patung Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari ciptaan sketsa “**Tugu Selamat Datang**” diketahui menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Patung Selamat Datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan realisasi dari sketsa “**Tugu Selamat Datang**” yang diantaranya terdaftar pada Turut Tergugat sebagai berikut:

No.	Nomor Permohonan/Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Kelas
1.	J002004035102/IDM000081455	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	36
2.	J00200435103/IDM000081456	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	37
3.	D00200435160/IDM000228055	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	16
4.	D002006037757/IDM000167994	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	16
5.	J002006037762/IDM000167998	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	43
6.	J002006037761/IDM000167997	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	41
7.	J002006037758/IDM000167995	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	35
8.	J002006037760/IDM000167996	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	36

, sehingga perbuatan pendaftaran Logo Grand Indonesia tersebut secara nyata telah melanggar hak Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa “**Tugu Selamat Datang**”;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Merek Grand Indonesia dan Logo atau Gambar siluet, secara resmi telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (vide bukti surat TK/PR-1a sampai dengan TK/PR-8b), bahwa Logo PT. Grand Indonesia yang menyerupai siluet Patung/Tugu Selamat Datang, dibuat semata-mata karena terinspirasi oleh Patung/Tugu Selamat Datang yang berada di Bundaran Hotel Indonesia, tepat di depan lokasi Hotel Indonesia Kempinski (dahulu Hotel Indonesia) yang dikelola oleh Tergugat. Tergugat melihat ada hubungan historis yang sangat erat antara Hotel Indonesia dengan keberadaan Patung/Tugu Selamat Datang;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli Dr. SUYUD MARGONO, S.H., M.Hum., yang diajukan oleh Penggugat yang memberi pendapat bahwa secara konsep dari objek ciptaan serta berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku (Pasal 40 Undang-Umdang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), masing-masing baik gambar, patung memiliki perlindungannya masing-masing. Namun apabila penciptaan / pembuatan Patung tersebut mengambil /

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniru gambar yang telah ada sebelumnya maka merupakan pelanggaran. Artinya dalam membuat Patung, seniman Pematung harus meminta ijin terlebih dahulu dari Pencipta seniman gambar tersebut, karena seniman gambar tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau memberi ijin kepada Pihak lain dan juga berhak untuk melarang Pihak lain yang menggunakan (publikasi) maupun penggandaan (reproduksi) oleh pihak lain. Penggandaan disini termasuk karya pengalihwujudan dalam bentuk patung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa “Tugu Selamat Datang” yang berada di Bundaran Hotel Indonesia adalah merupakan patung / tugu yang dikerjakan oleh Edhi Sunarso (seniman patung) berdasarkan sketsa yang diciptakan oleh (Alm.) Henk Ngantung, dan dikenal dengan sketsa “Tugu Selamat Datang”;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dan wujud dari Logo PT. Grand Indonesia dan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Logo PT. Grand Indonesia adalah merupakan logo yang bentuk dan wujudnya sama dengan “Tugu Selamat Datang” yang berada di Bundaran Hotel Indonesia, bahwa oleh karena “Tugu Selamat Datang” adalah merupakan patung / tugu yang dikerjakan oleh Edhi Sunarso (seniman patung) berdasarkan sketsa yang diciptakan oleh (Alm.) Henk Ngantung, dan dikenal dengan sketsa “Tugu Selamat Datang”, dengan demikian terbukti Tergugat menggunakan sketsa “Tugu Selamat Datang” pada Logo PT. Grand Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menggunakan sketsa “Tugu Selamat Datang” pada Logo PT. Grand Indonesia tersebut adalah tanpa ijin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut, oleh karena itu terbukti Tergugat melakukan pelanggaran hak ekonomi Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana termuat pada bagian petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kedua dan ketiga dari Penggugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa (Alm.) Henk Ngantung sebagai pencipta dari sketsa “Tugu Selamat Datang”, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) Henk Ngantung dan Penggugat adalah pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut, maka tuntutan kedua dan ketiga tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan keempat dari Penggugat tersebut, oleh karena terbukti Tergugat melakukan pelanggaran hak ekonomi Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” yakni Tergugat tanpa ijin dari Penggugat menggunakan sketsa “Tugu Selamat Datang” pada Logo PT. Grand Indonesia tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa patut dan adil Tergugat membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tuntutan keempat tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kelima dari Penggugat tersebut, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dinyatakan “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang obyek eksekusi riil”, oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang dalam perkara ini, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan keenam dari Penggugat tersebut, oleh karena terbukti Tergugat melakukan pelanggaran hak ekonomi Penggugat atas ciptaan gambar sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut, maka beralasan hukum pihak Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sama sebagaimana dalam sangkalannya dalam Jawaban dalam gugatan konvensi, dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



gugatan konvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil pokok sangkalannya dalam Jawaban dalam gugatan konvensi, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi mengenai pembatalan atas Pencatatan Ciptaan Patung / Tugu Selamat Datang yang tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan (Alm.) Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa "Tugu Selamat Datang", dan Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa "Tugu Selamat Datang" sebagaimana dimuat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak ekonomi Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar "Tugu Selamat Datang" dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan Logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa "Tugu Selamat Datang";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.911.000,00 (sembilan puluh sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKMUR, S.H., M.H.** dan **DULHUSIN, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu** tanggal **2 Desember 2020** oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DULHUSIN, S.H., M.H.**, dan **ROBERT, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **MIS NANI B.M GULTOM, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DULHUSIN, S.H., M.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

2. ROBERT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MIS NANI B.M GULTOM, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp. 2.000.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 3.950.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 6.061.000,-
(enam juta enam puluh satu ribu rupiah)